



INSTRUMEN BAN PT TAHUN 2018

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 4 TAHUN 2017

Disampaikan pada acara:
Silaturahmi BKSTI Korwil Jatim
3 Agustus 2017

Oleh
Prof Moses Laksono Singgih
Asesor dan Tim Instrumen BAN PT

LATAR BELAKANG DAN RASIONAL

- Pasal 55 UU No 12 Th 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa :
 1. akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan **berdasarkan SN-Dikti.**
 2. Dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi

PASAL 7 PERMENRISTEKDIKTI NO 32 TAHUN 2016 TENTANG AKREDITASI:

1. Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi.
2. Instrumen akreditasi terdiri atas instrumen akreditasi untuk:
 - a. Program Studi; dan
 - b. Perguruan Tinggi.

PASAL 7 PERMENRISTEKDIKTI NO 32 TAHUN 2016 TENTANG AKREDITASI:

3. Instrumen akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disusun berdasarkan **interaksi antarstandar** di dalam Standar Pendidikan Tinggi.

4. Instrumen akreditasi Program Studi disusun berdasarkan:
 - a. **jenis pendidikan**, yaitu vokasi, akademik, profesi;
 - b. **program pendidikan**, yaitu program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan;
 - c. **modus pembelajaran**, yaitu tatap muka dan jarak jauh; dan
 - d. hal-hal khusus.

PASAL 7 PERMENRISTEKDIKTI NO 32 TAHUN 2016 TENTANG AKREDITASI:

5. Instrumen akreditasi Perguruan Tinggi disusun berdasarkan pengelolaan perguruan tinggi, yaitu
- Perguruan tinggi swasta,
 - Perguruan tinggi negeri,
 - Perguruan tinggi negeri dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, atau
 - Perguruan tinggi negeri badan hukum.

KAIDAH PENILAIAN AKREDITASI:

1. Capaian kinerja (*outcome-based*) tridharma perguruan tinggi, peningkatan daya saing, dan wawasan internasional (*international outlook*)
2. Pemenuhan (*compliance*) terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu **akademik dan non-akademik**

KAJIDAH PENILAIAN AKREDITASI:

4. ketersediaan bukti yang sesungguhnya dan sah (*evidence-based*) serta ketertelusuran (*traceability*) dari setiap aspek penilaian;
5. keefektifan dan konsistensi antara dokumen dan penerapan sistem manajemen mutu perguruan tinggi;
6. gabungan penilaian yang bersifat kuantitatif dan penilaian kualitatif.

KAIDAH PENILAIAN AKREDITASI:

7. Instrumen akreditasi berisi deskriptor dan indikator yang efektif dan efisien serta diyakini bersifat determinan dari setiap elemen penilaian;
8. Deskriptor dan indikator instrumen akreditasi memiliki tingkat kepentingan (*importance*) dan relevansi tinggi (*relevance*) terhadap mutu pendidikan tinggi;
9. Instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi dan perguruan tinggi.

DIMENSI PENILAIAN

1. **Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola:** meliputi integritas, visi dan misi, kepemimpinan (*leadership*), tata pamong, sistem manajemen sumberdaya, kemitraan strategis (*strategic partnership*), dan sistem penjaminan mutu internal;
2. **Mutu dan produktivitas luaran (*outputs*) dan capaian (*outcomes*):** berupa kualitas lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat;

DIMENSI PENILAIAN

- 3. mutu proses:** mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik;
- 4. mutu input:** meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan).

KRITERIA DAN ELEMEN PENILAIAN

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Keluaran dan Dampak Tridharma

Standar Kompetensi Lulusan

Standar Hasil Penelitian

Standar Hasil PKM

Pendidikan

Standar Isi Pembelajaran

Standar Proses Pembelajaran

Standar Penilaian Pembelajaran

Penelitian

Standar Isi Penelitian

Standar Proses Penelitian

Standar Penilaian Penelitian

Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Isi PKM

Standar Proses PKM

Standar Penilaian PKM

Mahasiswa

SDM

Standar Dosen dan Tendik

Standar Peneliti

Standar Pelaksana PKM

Keuangan, Sarana dan Prasarana

Standar SarPras Pembelajaran

Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar SarPras Penelitian

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar SarPras PKM

Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM

Tata Pamong dan Kerjasama

Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar Pengelolaan Penelitian

Standar Pengelolaan PKM



Kriteria Penilaian

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Fokus bahasan:



